

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Ketidakseimbangan antara lapangan kerja dengan jumlah Angkatan kerja merupakan faktor orang-orang melakukan migrasi tenaga kerja kerja internasional. Pekerja migran di Indonesia didominasi pekerja migran perempuan. Alasan pekerja migran perempuan memutuskan untuk bekerja diluar negeri untuk bekerja di sektor domestik/ *informal* karena mereka tidak mempunyai keterampilan dan keterampilan dalam bekerja, sehingga pekerja migran perempuan sangat rentan mengalami penganiayaan, eksploitasi kerja, kekerasan seksual, dan *Human Trafficking*.

Organisasi Buruh Internasional (ILO) adalah organisasi non-pemerintah yang bekerja untuk meningkatkan kondisi kerja para migran di seluruh dunia. Organisasi Internasional ILO merupakan satu-satunya Organisasi Internasional yang memiliki keterikatan tripatit yang berfokus kepada masalah ketenagakerjaan, yang meliputi pemerintahan, pengusaha dan para tenaga kerja. Dalam menjalankan tugasnya ILO memiliki beberapa mitra untuk membangun komitmen bersama dalam mewujudkan perlindungan terhadap pekerja migran mulai dari dalam negeri sampai ke negaranya penempatan tujuan.


Sebagai organisasi internasional ILO memiliki peran sebagai Arena yang berarti ILO merupakan forum dan wadah bagi negara anggota-anggota ILO serta menghubunginya anggota untuk bertemu dengan aktor internasional lainnya.

Berlandaskan dengan hal tersebut ILO membangun Kerjasama teknis dalam upayanya melindungi pekerja migran Indonesia seperti Program pekerjaan yang layak (DCWP) untuk Indonesia pada periode 2020-2025.

Yang kedua, dengan program *Safe and Fair* dengan tujuan untuk menghapuskan kekerasan terhadap pekerja perempuan dan pekerja anak dengan adanya program ini diharapkan akan mengatasi kerentanan pekerja migran perempuan terhadap kekerasan dan perdagangan manusia dan memperkuat pendekatan berbasis responsif gender terhadap kekerasan terhadap perempuan.

Yang ketiga, Program *Integrasi Gender Responsive Migrant Worker Resources Center (MRC)* dan *One Roof Integrated Services (LTSA)* untuk pekerja migran Indonesia. MRC merupakan bentuk kemitraan multi-stakeholder antara pemerintah, serikat pekerja migran dan pusat krisis perempuan dalam mengembangkan layanan terpadu dan terkoordinasi. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia untuk meningkatkan perlindungan terhadap perempuan pekerja migran dan keluarganya di setiap tahapan migrasi, termasuk di tingkat desa. Kegiatan dari program ini untuk penguatan pusat informasi desa dan satgas perlindungan pekerja migran Indonesia, termasuk mendukung program berbasis desa yang diinisiasi oleh lembaga pemerintah maupun non-pemerintah, seperti Desa Produktif Migran (Desmigratif), Keluarga Buruh Migran. Masyarakat (KKBM) dan lain sebagainya. Yang ketiga, program *TRIANGLE* in ASEAN adalah bagian dari upaya global Organisasi Buruh Internasional (ILO) untuk mempromosikan migrasi yang adil. Melalui pemberian bantuan teknis dan dukungan kepada

pemerintah, mitra sosial, masyarakat sipil dan badan-badan regional, dengan program *TRIANGLE* di ASEAN akan menciptakan serangkaian kebijakan, alat dan layanan yang meningkatkan kontribusi migrasi tenaga kerja untuk pertumbuhan dan pembangunan yang stabil dan inklusif. Hal ini berdampak positif agar semua masyarakat memiliki perhatian terhadap pekerja migran



Sebagai organisasi internasional, ILO juga berfungsi sebagai forum pembuatan kebijakan. Perjanjian 189 tentang Perlindungan Khusus bagi Pekerja Migran di Sektor Domestik (Informal) menyatakan berbagai tahapan proses dan prinsip-prinsip berbeda yang harus diikuti oleh negara untuk mencapai tujuannya menjadi perusahaan yang layak. Hak-hak dasar pekerja rumah tangga: pemajuan dan perlindungan hak asasi semua pekerja rumah tangga (pembukaan, pasal 3), kebebasan, penghapusan pekerja anak, penghapusan diskriminasi dalam pekerjaan dan pekerjaan, dan prinsip-prinsip lain dalam keluarga dan pada bekerja Menghormati dan melindungi hak-hak dasar. ILO juga mempromosikan programnya melalui kampanye global untuk meratifikasi standar internasional untuk memerangi kekerasan dan pelecehan di tempat kerja, dengan mengacu pada Konvensi ILO No. 190. Bekerja sama dengan Asosiasi Jurnalis Independen Indonesia (AJI) untuk memperpanjang Konvensi ILO No. 190 (K190) dari Desember 2021 hingga Maret 2022.

ILO merupakan Organisasi Internasional yang dalam melindungi pekerja migran bukan dengan menyelesaikan permasalahan kasus per-kasus, akan tetapi dengan melihat dari sudut pandang kasus secara umum. Mekanisme yang diterapkan oleh ILO dimana dalam suatu forum, masing-masing dari negara

anggota ILO melaporkan dan memberi ulasan (*Review*) mengenai pelaksanaannya dari semua konvensi ILO. Dan juga ILO mempunyai peran untuk mengkritik negara anggota ILO yang bermasalah dan kemudian ILO memberi masukan tentang bagaimana seharusnya pelaksanaan dari konvensi tersebut.

Beberapa upaya yang dilakukan ILO dalam menangani isu terkait pekerja migran antara lain menjalin kerja sama internasional dengan beberapa organisasi lain yang juga memiliki perhatian khusus dalam fenomena kekerasan terhadap perempuan seperti UN Women yang diimplementasikan dengan program Safe and Fair. Kemudian kerjasama ILO dengan organisasi mitra lainnya seperti ASEAN, UNODC.

Upaya yang dilakukan ILO dinilai cukup berhasil mengingat ILO berupaya sebagai organisasi internasional yang dapat berperan sebagai instrumen dan wadah informasi fenomena internasional. Setelah berbagai kerja sama yang dilakukan oleh ILO, hingga saat ini jumlah gerakan dan kerja sama yang bekerja untuk melindungi pekerja migran dari eksploitasi, kekerasan, diskriminasi di dunia semakin meningkat. Kampanye ILO untuk mempromosikan hak-hak pekerja migran juga dinilai cukup berhasil karena kampanye tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak pekerja migran.

1.2 Saran

Penulis berharap Indonesia dapat meratifikasi Konvensi ILO No. 189 tentang Pekerjaan Jangka Panjang bagi Pekerja Migran sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan bagi pekerja dalam pekerjaan jangka panjang. Dengan

meratifikasi Konvensi ILO 189, pemerintah Indonesia akan memiliki posisi yang lebih menguntungkan dan berharga dalam perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.



